



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SAFWAN VERANO bin BARLIN;**
Tempat lahir : Tanjung Raye Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 07 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sugih Waras Dusun III Desa Tanjung
Raya Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **AL TIFEN bin ALI LEHAN;**
Tempat lahir : Desa Pagar Kaya MUBA;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 03 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pagar Kaya Kec. Sungai Keruh
Kab. MUBA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Polisi : SP.KAP/115/VII/2016/Reskrim dan **Terdakwa** ditahan dengan Jenis Penahan **RUTAN** oleh;

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han/59/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 dan diperpanjang Oleh Penuntut Umum dengan Surat Penahanan Nomor:149/N.6.17/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Penuntut Umum dengan surat Penahanan Nomor :

Hal 1 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/N.6.17/Epp.2/09/2016 sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

3. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :191/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 dan diperpanjang ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :191/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Polisi : SP.KAP/116/VII/2016/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahan **RUTAN** oleh;

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han/60/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 dan diperpanjang Oleh Penuntut Umum dengan Surat Penahanan Nomor:149/N.6.17/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Penuntut Umum dengan surat Penahanan Nomor : 194/N.6.17/Epp.2/09/2016 sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :192/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 dan diperpanjang ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :192/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa I SAFWAN VERANO Bin BARLIN dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,SH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dengan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 September 2016 Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Pbm;

Sedangkan **Terdakwa II** AL TIFEN BIN ALI LEHAN di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum HERMAN JULAIDI,SH Advokad Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor:07 Rt.002 Rw.005 Kota Prabumulih dengan Surat Kuasa yang di daftarkan di

Hal 2 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum dengan Nomor:38/SK/2016/Pn,Pbm tertanggal 18 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 September 2016 No.180/Pid.Sus/2016 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih 21 September 2016 No.1/Pid.Sus/2016 PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAFWAN VERANO Bin BARLIN,dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SAFWAN VERANO BIN BARLIN dan Terdakwa II AL TIFEN BIN ALI LEHAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4,5 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAFWAN VERANO BIN BARLIN dan Terdakwa II AL TIFEN BIN ALI LEHAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang innova G warna hitam metalik BG 1758 SY Nosin 1 TR-7133410, Noka Nmhfsw 42G6B2193376 An.PAIRAN H. Dan 1 (satu) lembar STNK No.0575260 di rampas untuk negara;
 -) 43 buah derigen dirampas untuk dimusnahkan;
 -) 4000 Liter minyak mentah jenis kondensat dikembalikan kepada PT. Pertamina;
 -) 1 (satu) Unit telpon genggam merek Nokia warna hitam model RM-1134 dirampas untuk negara;

Hal 3 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa I **SAFWAN VERANO BIN BARLIN** dan Terdakwa II **AL TIFEN BIN ALI LEHAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum **Terdakwa I SAWWAN VERANO Bin BARLIN** melakukan pembelaan melalui Penasehat hukumnya **MARSHAL FRANSTURDI,SH** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Sedangkan **Terdakwa II AL TIFEN BIN ALI LEHAN** melakukan pembelaan melalui Penasehat hukumnya **HERMAN JULAIDI** yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar:

1. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, mengingat Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan anak dan istri/ tulang punggung keluarga serta masih banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan;
4. Terdakwa menyesali melakukan tindak pidana;
5. Terdakwa sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menaggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-79/Epp.2/09/2016 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin bersama-sama dengan terdakwa II Al Tifen Bin Ali Lehan, Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril, Rion Ependi Bin Seh Wari, Ali Mustopa Bin Muhtarodin, Abdul Hanif

Hal 4 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Amir Hamzah (pada kelima orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), Hanafi, Jimi dan Andre (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan juni 2016 terdakwa I bertemu dengan dengan JIMI (dpo) di desa Tanjung Raye Kec. Rambang Kab. Muara Enim, yang mana saat itu JIMI berkata kepada terdakwa I "GALAK DENGAN CAKA DUIT TAMBAHAN" jawab terdakwa " GALA UYY UNTUK NAMBAHI DUIT ARI RAYE " jawab JIMI " GEK KALO DO WONG NAK NEBOK PIPA PERTAMINA GEK KITO MELOK" jawab terdakwa "IYO PAYO".
- Bahwa masih pada pertengahan bulan Juni 2016 terdakwa I bersama dengan JIMI, Eryanda dan Andre datang ke Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, setelah tiba di lokasi secara bergantian terdakwa I bersama dengan JIMI, Eryanda dan Andre menggali jalur pipa tersebut sampai kelihatan jalur pipa, selanjutnya pipa tersebut mereka bolongi dengan menggunakan bor yang telah di siapkan dan pada saat itu Terdakwa I membantu memegang alat bor, setelah berhasil di bor tersebut dan pipa tersebut mengeluarkan minyak mentah (kondensat), selanjutnya di pasang kerangan dan di kerangan tersebut di sambung pipa ukuran 1 inci yang panjangnya sekira 1,5 meter, kemudian jalur pipa yang telah di pasang kerangan tersebut mereka timbun kembali dengan tanah, dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira 12.00 Wib, Terdakwa di jemput oleh JIMI kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu JIMI berkata "PAYO BERANGKAT,KITO NAK NGISI", selanjutnya terdakwa I dengan JIMI berangkat ke Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, tak

Hal 5 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian tiba di lokasi terdakwa I dan JIMI bertemu dengan Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril menggunakan sepeda motor, kemudian sekira 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa II membawa mobil Toyota Inova warna hitam no pol B 1632 BOG bersama Abdul Hanif Bin Amir Hamzah yang pada saat itu membawa mobil Toyota Avanza warna putih no pl BG 1786 OY dan kemudian mereka menurunkan Derigen. Kemudian datang Hanafi yang membawa mobil Daihatsu Xenia No Pol BG 1794 PV bersama dengan Rion Ependi Bin Seh Wari. Selanjutnya secara bergantian menggali jalur pipa yang sebelumnya telah dibolongi dan telah di pasang kerangan, selanjutnya di atas kerangan tersebut di pasang selang ukuran 1 inci yang panjangnya sekira \pm 50 meter dan ujung selang satunya dimasukkan kedalam derigen-derigen yang telah di siapkan, dan setelah derigen-derigen tersebut terisi penuh oleh minyak mentah (kondensat), derigen-derigen tersebut di tutup dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah membawa atau mengangkut derigen-derigen tersebut ke dalam mobil-mobil yang telah di siapkan dan ada juga yang membantu menyusun derigen-derigen tersebut di dalam mobil, setelah itu mobil-mobil yang telah terisi derigen-derigen yang berisi minyak mentah tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 juli 2016 sekira 11.30 terdakwa I kembali di jemput oleh JIMI untuk pergi kelokasi jalur pipa tersebut dan sama dengan hari sebelumnya terdakwa I, JIMI, ERYANDA, DASRA HADI beserta Rion Ependi Bin Seh Wari, terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Hanafi menggunakan kendaraan masing-masing, kembali melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Pertamina EP Aset II Kota Prabumulih dengan cara yang sama dengan hari sebelumnya.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I kembali di jemput JIMI dengan menggunakan sepeda motor milik JIMI untuk pergi ke lokasi Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, tak lama kemudian datang Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril bertemu dan setelah itu datang terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Hanafi menggunakan kendaraan masing-masing beserta Rion Ependi Bin Seh Wari dan Ali Mustofa Bin Barlin dan kemudian kami langsung melakukan aktifitas pengisian dan pemindahan minyak kodensat dari selang ke dalam Derigen dan kemudian dipindahkan kedalam mobil dengan cara-cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya.

Hal 6 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang menyusun jerigen tiba-tiba datang pihak security pertamina dan pihak polisi dari polres prabumulih dan langsung melakukan penangkapan, melihat ada kedatangan polisi para terdakwa pun melarikan diri ke kebun karet dan pihak polisi dan security langsung mengejar sampai akhirnya para terdakwa yang berjumlah sebanyak 7 orang yakni terdakwa I, terdakwa II, Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril, Rion Ependi Bin Seh Wari, Ali Mustopa Bin Muhtarodin, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah dan Ali Mustofa Bin Barlin tertangkap sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya para terdakwa pun di bawa kepolres prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa peran dari terdakwa I Safwan Virano Bin Barlen bertugas ikut membantu melobangi pipa dan ikut membantu mengangkut Derigen kedalam mobil, terdakwa II Al Tifen Bin Ali Lehan bertugas sebagai sopir untuk membawa minyak kodensat, Dasra Hadi Bin Solmin adalah sebagai penyalur minyak kondensat dari selang ke jerigen, peran dari Eryanda Bin Syahril adalah ikut membantu melubangi pipa, sedangkan Ali Mustopa Bin Muhtarodin bertugas yang mengangkat derigen dari tempat kumpul ke dalam mobil, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah bertugas yang membeli kodensat, ikut membantu mengangkut Derigen, serta sebagai sopir untuk membawa minyak, Rion Ependi Bin Seh Wari bertugas Membawa atau menyusun Derigen brisi minyak untuk disusun kedalam mobil.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Pertamina mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b juncto pasal 23 Undang-undang RI Nomor Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I Dasra Hadi Bin Solmin bersama-sama dengan terdakwa II Eryanda Bin Syahril, Rion Ependi Bin Seh Wari, Ali Mustopa Bin Muhtarodin, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Safwan Verano Bin Barlin dan Al Tifen Bin Ali Lehan (pada kelima orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), Hanafi, Jimi dan Andre (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya di

Hal 7 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa minyak kondensat sebanyak 4130 (empat ribu seratus tiga puluh) liter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Pertamina dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan juni 2016 terdakwa I bertemu dengan dengan JIMI (dpo) di desa Tanjung Raye Kec. Rambang Kab. Muara Enim, yang mana saat itu JIMI berkata kepada terdakwa I "GALAK DENGAN CAKA DUIT TAMBAHAN" jawab terdakwa " GALA UYY UNTUK NAMBAHI DUIT ARI RAYE " jawab JIMI " GEK KALO DO WONG NAK NEBOK PIPA PERTAMINA GEK KITO MELOK" jawab terdakwa "IYO PAYO".
- Bahwa masih pada pertengahan bulan Juni 2016 terdakwa I bersama dengan JIMI, Eryanda dan Andre datang ke Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, setelah tiba di lokasi secara bergantian terdakwa I bersama dengan JIMI, Eryanda dan Andre menggali jalur pipa tersebut sampai kelihatan jalur pipa, selanjutnya pipa tersebut mereka bolongi dengan menggunakan bor yang telah di siapkan dan pada saat itu Terdakwa I membantu memegang alat bor, setelah berhasil di bor tersebut dan pipa tersebut mengeluarkan minyak mentah (kondensat), selanjutnya di pasang kerangan dan di kerangan tersebut di sambung pipa ukuran 1 inci yang panjangnya sekira 1,5 meter, kemudian jalur pipa yang telah di pasang kerangan tersebut mereka timbun kembali dengan tanah, dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira 12.00 Wib, Terdakwa di jemput oleh JIMI kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu JIMI berkata "PAYO BERANGKAT,KITO NAK NGISI", selanjutnya terdakwa I dengan JIMI berangkat ke Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak

Hal 8 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Prabumulih, tak lama kemudian tiba di lokasi terdakwa I dan JIMI bertemu dengan Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril menggunakan sepeda motor, kemudian sekira 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa II membawa mobil Toyota Inova warna hitam no pol B 1632 BOG bersama Abdul Hanif Bin Amir Hamzah yang pada saat itu membawa mobil Toyota Avanza warna putih no pl BG 1786 OY dan kemudian mereka menurunkan Derigen. Kemudian datang Hanafi yang membawa mobil Daihatsu Xenia No Pol BG 1794 PV bersama dengan Rion Ependi Bin Seh Wari. Selanjutnya secara bergantian menggali jalur pipa yang sebelumnya telah dibolongi dan telah di pasang kerangan, selanjutnya di atas kerangan tersebut di pasang selang ukuran 1 inci yang panjangnya sekira \pm 50 meter dan ujung selang satunya dimasukkan kedalam derigen-derigen yang telah di siapkan, dan setelah derigen-derigen tersebut terisi penuh oleh minyak mentah (kondensat), derigen-derigen tersebut di tutup dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah membawa atau mengangkut derigen-derigen tersebut ke dalam mobil-mobil yang telah di siapkan dan ada juga yang membantu menyusun derigen-derigen tersebut di dalam mobil, setelah itu mobil-mobil yang telah terisi derigen-derigen yang berisi minyak mentah tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 juli 2016 sekira 11.30 terdakwa I kembali di jemput oleh JIMI untuk pergi kelokasi jalur pipa tersebut dan sama dengan hari sebelumnya terdakwa I, JIMI, ERYANDA, DASRA HADI beserta Rion Ependi Bin Seh Wari, terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Hanafi menggunakan kendaraan masing-masing, kembali melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Pertamina EP Aset II Kota Prabumulih dengan cara yang sama dengan hari sebelumnya.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I kembali di jemput JIMI dengan menggunakan sepeda motor milik JIMI untuk pergi ke lokasi Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, tak lama kemudian datang Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril bertemu dan setelah itu datang terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Hanafi menggunakan kendaraan masing-masing beserta Rion Ependi Bin

Hal 9 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seh Wari dan Ali Mustofa Bin Barlin dan kemudian kami langsung melakukan aktifitas pengisian dan pemindahan minyak kodensat dari selang ke dalam Derigen dan kemudian dipindahkan kedalam mobil dengan cara-cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. saat sedang menyusun jerigen tiba-tiba datang pihak security pertamina dan pihak polisi dari polres prabumulih dan langsung melakukan penangkapan, melihat ada kedatangan polisi para terdakwa pun melarikan diri ke kebun karet dan pihak polisi dan security langsung mengejar sampai akhirnya para terdakwa yang berjumlah sebanyak 7 orang yakni terdakwa I, terdakwa II, Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril, Rion Ependi Bin Seh Wari, Ali Mustopa Bin Muhtarodin, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah dan Ali Mustofa Bin Barlin tertangkap sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya para terdakwa pun di bawa kepolres prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa peran dari terdakwa I Safwan Virano Bin Barlen bertugas ikut membantu melobangi pipa dan ikut membantu mengangkut Derigen kedalam mobil, terdakwa II Al Tifen Bin Ali Lehan bertugas sebagai sopir untuk membawa minyak kodensat, Dasra Hadi Bin Solmin adalah sebagai penyalur minyak kondensat dari selang ke jerigen, peran dari Eryanda Bin Syahril adalah ikut membantu melubangi pipa, sedangkan Ali Mustopa Bin Muhtarodin bertugas yang mengangkat derigen dari tempat kumpul ke dalam mobil, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah bertugas yang membeli kodensat, ikut membantu mengangkut Derigen , serta sebagai sopir untuk membawa minyak, Rion Ependi Bin Seh Wari bertugas Membawa atau menyusun Derigen brisi minyak untuk disusun kedalam mobil.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Pertamina mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa I Dasra Hadi Bin Solmin bersama-sama dengan terdakwa II Eryanda Bin Syahril, Rion Ependi Bin Seh Wari, Ali Mustopa Bin Muhtarodin, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Safwan Verano Bin Barlin dan Al Tifen Bin Ali Lehan (pada kelima orang tersebut dilakukan penuntutan secara

Hal 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Hanafi, Jimi dan Andre (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa minyak kondensat sebanyak 4130 (empat ribu seratus tiga puluh) liter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Pertamina dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan juni 2016 terdakwa I bertemu dengan dengan JIMI (dpo) di desa Tanjung Raye Kec. Rambang Kab. Muara Enim, yang mana saat itu JIMI berkata kepada terdakwa I "GALAK DENGAN CAKA DUIT TAMBAHAN" jawab terdakwa " GALA UYY UNTUK NAMBAHI DUIT ARI RAYE " jawab JIMI " GEK KALO DO WONG NAK NEBOK PIPA PERTAMINA GEK KITO MELOK" jawab terdakwa "IYO PAYO".
- Bahwa masih pada pertengahan bulan Juni 2016 terdakwa I bersama dengan JIMI, Eryanda dan Andre datang ke Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, setelah tiba di lokasi secara bergantian terdakwa I bersama dengan JIMI, Eryanda dan Andre menggali jalur pipa tersebut sampai kelihatan jalur pipa, selanjutnya pipa tersebut mereka bolongi dengan menggunakan bor yang telah di siapkan dan pada saat itu Terdakwa I membantu memegang alat bor, setelah berhasil di bor tersebut dan pipa tersebut mengeluarkan minyak mentah (kondensat), selanjutnya di pasang kerangan dan di kerangan tersebut di sambung pipa ukuran 1 inci yang panjangnya sekira 1,5 meter, kemudian jalur pipa yang telah di pasang kerangan tersebut mereka timbun kembali dengan tanah, dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira 12.00 Wib, Terdakwa di jemput oleh JIMI kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu JIMI berkata "PAYO BERANGKAT,KITO NAK NGISI", selanjutnya terdakwa I dengan JIMI

Hal 11 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat ke Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, tak lama kemudian tiba di lokasi terdakwa I dan JIMI bertemu dengan Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril menggunakan sepeda motor, kemudian sekira 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa II membawa mobil Toyota Inova warna hitam no pol B 1632 BOG bersama Abdul Hanif Bin Amir Hamzah yang pada saat itu membawa mobil Toyota Avanza warna putih no pl BG 1786 OY dan kemudian mereka menurunkan Derigen. Kemudian datang Hanafi yang membawa mobil Daihatsu Xenia No Pol BG 1794 PV bersama dengan Rion Ependi Bin Seh Wari. Selanjutnya secara bergantian menggali jalur pipa yang sebelumnya telah dibolongi dan telah di pasang kerangan, selanjutnya di atas kerangan tersebut di pasang selang ukuran 1 inci yang panjangnya sekira \pm 50 meter dan ujung selang satunya dimasukkan kedalam derigen-derigen yang telah di siapkan, dan setelah derigen-derigen tersebut terisi penuh oleh minyak mentah (kondensat), derigen-derigen tersebut di tutup dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah membawa atau mengangkut derigen-derigen tersebut ke dalam mobil-mobil yang telah di siapkan dan ada juga yang membantu menyusun derigen-derigen tersebut di dalam mobil, setelah itu mobil-mobil yang
- telah terisi derigen-derigen yang berisi minyak mentah tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 11 juli 2016 sekira 11.30 terdakwa I kembali di jemput oleh JIMI untuk pergi kelokasi jalur pipa tersebut dan sama dengan hari sebelumnya terdakwa I, JIMI, ERYANDA, DASRA HADI beserta Rion Ependi Bin Seh Wari, terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Hanafi menggunakan kendaraan masing-masing, kembali melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Pertamina EP Aset II Kota Prabumulih dengan cara yang sama dengan hari sebelumnya.
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I kembali di jemput JIMI dengan menggunakan sepeda motor milik JIMI untuk pergi ke lokasi Jalur tranline (pipa) dari pagar dewa ke pusat pengumpul Prabumulih di KM 105 Desa Karya Mulya Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, tak lama kemudian datang Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril bertemu dan setelah

Hal 12 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang terdakwa II, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Hanafi menggunakan kendaraan masing-masing beserta Rion Ependi Bin Seh Wari dan Ali Mustofa Bin Barlin dan kemudian kami langsung melakukan aktifitas pengisian dan pemindahan minyak kodensat dari selang ke dalam Derigen dan kemudian dipindahkan kedalam mobil dengan cara-cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. saat sedang menyusun jerigen tiba-tiba datang pihak security pertamina dan pihak polisi dari polres prabumulih dan langsung melakukan penangkapan, melihat ada kedatangan polisi para terdakwa pun melarikan diri ke kebun karet dan pihak polisi dan security langsung mengejar sampai akhirnya para terdakwa yang berjumlah sebanyak 7 orang yakni terdakwa I, terdakwa II, Dasra Hadi Bin Solmin, Eryanda Bin Syahril, Rion Ependi Bin Seh Wari, Ali Mustopa Bin Muhtarodin, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah dan Ali Mustofa Bin Barlin tertangkap sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya para terdakwa pun di bawa kepolres prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa peran dari terdakwa I Safwan Virano Bin Barlen bertugas ikut membantu melobangi pipa dan ikut membantu mengangkut Derigen kedalam mobil, terdakwa II Al Tifen Bin Ali Lehan bertugas sebagai sopir untuk membawa minyak kodensat, Dasra Hadi Bin Solmin adalah sebagai penyalur minyak kondensat dari selang ke jerigen, peran dari Eryanda Bin Syahril adalah ikut membantu melubangi pipa, sedangkan Ali Mustopa Bin Muhtarodin bertugas yang mengangkat derigen dari tempat kumpul ke dalam mobil, Abdul Hanif Bin Amir Hamzah bertugas yang membeli kodensat, ikut membantu mengangkut Derigen, serta sebagai sopir untuk membawa minyak, Rion Ependi Bin Seh Wari bertugas Membawa atau menyusun Derigen brisi minyak untuk disusun kedalam mobil.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Pertamina mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Masing-masing mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Hal 13 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:SAKSI I : JONI HERMAWAN BIN HASANUDDIN

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku Komandan Regu Patroli /Security PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih di hubungi oleh saksi Dedi Irawan Bin Muchtar selaku BKO Polri untuk PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih wilayah Kota Prabumulih untuk membantu mengamankan para anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa telah melakukan pencurian minyak kondesat dijalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa;
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib , Lokasi pencurian tersebut ditumbuhi tanaman kelapa sawit tepatnya dijalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa Saksi mendapat telepon dari saksi Dedi Irawan yang mengatakan bahwa sudah ada pencurian minyak kondensat milik PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih;

Hal 14 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di Posko yang berjarak 15 (lima belas) km dari lokasi yang pencurian minyak kondesat tersebut yang selanjutnya saksi melapor kepada pimpinan dan saksi Dasri Bin M. Zen (Alm), selanjutnya saksi bersama saksi Kristian Sanjaya langsung menuju kelokasi terjadinya pencurian tersebut,
- J) Bahwa yang berada dilokasi saat itu sudah ramai warga sekitar sana dan pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah diamankan oleh saksi Dedi Irawan Bin muchtar dan saksi Awaluddin;
- J) Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Dasri untuk melakukan penyetopan pemompaan karena bekas minyak yang dibolongi masih mengeluarkan minyak ;
- J) Bahwa Tugas saksi adalah menjaga dan mengawasi lokasi yang dianggap rawan;
- J) Bahwa Pada saat saksi berada dilokasi kejadian pencurian saat itu keadaan pipa masih ada klam yang menempel dipipa dan minyak kondensat masih mengalir dan dipipa minyak tersebut hanya ada satu lubang;
- J) Bahwa cara saksi bertugas adalah dengan cara sering melakukan patroli rutin kejalur pipa milik PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih, patroli tersebut meliputi pencurian minyak, ataupun kebocoran pipa;
- J) Bahwa yang akan dilakukan oleh security jika ada kejadian pencurian adalah meningkatkan patroli;
- J) Bahwa Cara para terdakwa melakukan pencurian minyak kondesat tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi disana ditemukan barang bukti berupa kran ukuran 1 (satu) inci, selang plastik ukuran 1 (satu) inci panjang kira-kira 50 meter yang pada saat itu masih mengalir minyak kondesat yang terhubung ke derigen yang berukuran 30 liter;
- J) Bahwa Para terdakwa membawa minyak kondensat tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV, Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY dan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY yang berada didekat rawa, dimana mobil-mobil tersebut telah diisi ± 119 derigen yang masing-masing derigen berisi 30 liter minyak kondensat;

Hal 15 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak kondesat di jalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI II : DASRI BIN M. ZEN (ALM);

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara para terdakwa karena saksi sebagai karyawan PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih dengan tugas Pengawasan /Mengatur /Mengontrol akomodasi atau Memonitor penyuplaian minyak kondesat di jalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih milik PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih, dan saksi mendapatkan informasi dari saksi Jhoni Hermawan Bin Hasanuddin bahwa telah terjadi pencurian minyak kondesat di jalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih milik PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih;
-) Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Jhoni Hermawan Bin Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016;

Hal 16 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa minyak kondesat milik PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih yang telah dicuri para terdakwa berjumlah 4.130 (empat ribu seratus tiga puluh liter) atau sekitar 4 ton lebih ;
- J) Bahwa kerugian yang dialami PT. Pertamina EP ASSET II FIELD kota Prabumulih akibat pencurian minyak kondesat dijalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), ditambah lagi dengan biaya operasional sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- J) Bahwa cara minyak kondesat yang dicuri adalah 4.130 liter atau 4 ton lebih tersebut dikalkulasikan ke harga barel lalu dikalikan lagi dengan harga rupiah;
- J) Bahwa harga per 1(satu) barel saat itu adalah Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan biaya operasional meliputi alat-alat, biaya bensin mobil, lembur, biaya perbaikan kerusakan ;
- J) Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak kondesat dijalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

SAKSI III : HAFEIZH PUTRA ASTIAN;

- J) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- J) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J) Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 17 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib, tepatnya di jalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih dimana Lokasi tersebut ditumbuhi tanaman kelapa sawit telah terjadi tindak pidana Pencurian;
-) Bahwa yang diambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah minyak milik PT. Pertamina jenis minyak kondensat;
-) Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih dengan tugas Legal Relation atau Humas di PT. Pertamina EP ASSET II FIELD Prabumulih.
-) Bahwa cara perhitungan harga kondensat yaitu dikalikan Volume minyak minyak Kondensat dengan harga 1 barel saat itu;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa tidak mengerti;

SAKSI IV : DEDI IRAWAN BIN MUCHTAR;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 18 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara para terdakwa ini karena saksi selaku team pengamanan di PT. Pertamina Prabumulih, bersama Saksi saat itu bersama Brigadir Awaludin, Brigadir Budiman, Brigadir Dian Ferninan, Brigadir Hakim dan Bripda Teddy;
- J) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di jalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- J) Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian ini pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan tugas dari melakukan patroli bersama 3 anggota team saksi di jalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih. Pada saat itu dilokasi tersebut saksi turun karena saksi curiga setelah melihat lubang ditimbun dengan tumpukan tanah dan selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 kami datang lagi ke lokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib. Saat tiba dilokasi yang ditumbuhi kelapa sawit, saat akan masuk kedalam lagi saksi melihat terdakwa Ali Mustofa yang pada saat itu mengendarai motor. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa Ali Mustofa untuk stop dan menanyakan kepadanya " mau kemana?", lalu saksi melihat tangan terdakwa Ali Mustofa yang penuh dengan lumuran minyak dan bau minyak yang menyengat. Terdakwa Ali Mustofa gugup dan seperti ketakutan, saksi lalu bertanya lagi " Ada orang berapa didalam?" terdakwa menjawab banyak temannya didalam. Selanjutnya saksi membagi anggota team. Saksi lalu masuk melalui kebun sawit disana saksi melihat ada 3 (tiga) buah mobil yang selanjutnya saksi langsung telepon team dan anggota serta dibantu oleh para warga;
- J) Bahwa keadaan mobil yang digunakan para terdakwa mobil yang telah terisi penuh dengan derigen minyak kondesat adalah mobil Innova warna metalik hitam, sedangkan untuk 2 (dua) mobil lainnya belum terisi minyak akan tetapi derigen minyak tersebut tidak jauh dari mobil;
- J) Bahwa Disana saksi melihat ada Para pelaku berbagi tugas, ada yang melubangi pipa minyak dengan alat bor, ada yang menjaga selang yang terhubung kederigen yang telah mereka siapkan, ada yang menuruni dan menaikkan derigen kedalam mobil. Saat para terdakwa mengetahui

Hal 19 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saksi dan team para terdakwa langsung berusaha berlari. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Altifen Bin Ali Lehan (Alm) yang mengendarai mobil Kijang Innova warna hitam.

-) Bahwa Jarak pipa yang dilubangi untuk mengalirkan minyak kondesat ke derigen sekitar 15 m (lima belas meter) sampai 20 m (dua puluh meter);
-) Bahwa para terdakwa tidak ada yang membawa senjata api akan tetapi ada 2 orang yang menggunakan senjata api yaitu sdr. Dasra Hadi dan sdr. Eryanda;
-) Bahwa yang tertangkap lebih dahulu adalah saksi Ali Mustofa karena sempat mau keluar menggunakan motor kemudian saksi Altifen yang ditangkap saat didalam mobil mau keluar membawa minyak kondesat;
-) Bahwa pemilik mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV bernama Hanafi berhasil melarikan diri (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) berhasil ditangkap dan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY milik Abdul Hanif berhasil ditangkap dilokasi pencurian minyak;
-) Bahwa yang berhasil melarikan diri adalah Jimmi dan Hanafi;
-) Bahwa seingat saksi peranan masing-masing adalah Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan adalah membeli minyak kondesat, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin adalah membantu melubangi pipa, saksi Dasrahadi Bin Somin adalah Mengisi minyak kondesat tersebut kedalam gerigen, saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah adalah membeli minyak kondesat tersebut, saksi Rion Sehwari adalah menyusun derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Ali Mustofa Bin Muhtarudin Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat;
-) Bahwa cara para Tedakwa melakukan pencurian minyak tersebut yaitu para Terdakwa terlebih dahulu melubangi pipa minyak yang dialiri minyak kondesat tersebut dengan menggunakan alat bor, kemudian setelah pipa minyak tersebut berhasil dilubangi kemudian pipa yang berlubang tersebut dipakaikan klep yang ada krannya, dimana klep tersebut berfungsi agar minyak tidak tumpah keluar dan mengatur keluar

Hal 20 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya minyak dari pipa tersebut. Setelah itu klep tersebut dihubungkan dengan pipa besi dan diberi kran kembali, dari ujung pipa besi yang telah diberi kran tersebut kemudian disambung dengan menggunakan selang plastik warna putih yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter yang fungsinya adalah memindahkan minyak dari pipa besi kedalam derigen yang telah disiapkan oleh para terdakwa. Setelah minyak kondesat masuk kedalam derigen selanjutnya derigen tersebut lalu dinaikkan kedalam mobil. Mobil yang telah terisi penuh dengan derigen minyak kondesat adalah mobil Innova warna metalik hitam, sedangkan untuk 2 (dua) mobil lainnya belum terisi minyak, akan tetapi derigen minyak tersebut tidak jauh dari mobil selanjutnya minyak tersebut akan dibawa kepada pembeli ;

- J) Bahwa saksi jelaskan salah satu dari kawan para terdakwa yaitu saksi Dasrahadi dan saksi Eryanda sempat melakukan perlawanan dan menembakkan tembakan kearah polisi, akan tetapi team berhasil melakukan tembakan balasan dan mengenai kaki salah satu dari saksi Dasrahadi dan saksi Eriyanda;
- J) Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis patahan berisi 1 (satu) butir amunisi caliber 5.56 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis genggam model Revolver dengan silinder 6 (enam), 6 (enam) amunisi caliber 3.8 mm adalah milik saksi Dasra Hadi dan saksi Eryanda ;
- J) Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak kondesat dijalur pipa kondesat Tranline dari Pagar Dewa menuju pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI V : DASRA HADI Bin SOLIM;

- J) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- J) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 21 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bersama para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian minyak jenis Kondensat milik PT. Pertamina;
-) Bahwa saksi melakukan Tindak pidana pencurian minyak milik PT. Pertamina bersama dengan para terdakwa, dan saksi Eryanda Bin Syahril, Saksi Ali Mustofa Bin Muhtarodin dan saksi Rion Ependi Bin Seh Wari,, saksi abdul hanif Bin Amir hamzah sdr. Jimi (Dpo) dan sdr. Hanafi (DPO);
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa peranan saksi adalah mengisi minyak kondesat milik PT. Pertamina tersebut ke dalam derigen dengan menggunakan selang;
-) Bahwa Caranya mengambil minyak adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan keluar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk ditampung, setelah derigen penuh maka derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan dan ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Toyota Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;

Hal 22 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa peranan masing-masing adalah **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan adalah membawa mobil Innova warna hitam BG 1758 SY apabila derigen tersebut telah diisi dengan minyak kondesat, **Terdakwa I** Safwan Verano Bin Barlin adalah membantu melubangi pipa jalur minyak kondesat milik PT. Pertamina dan mengangkut derigen yang telah diisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, peranan saksi adalah mengisi minyak kondesat milik PT. Pertamina tersebut ke dalam derigen dengan menggunakan selang, saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah adalah membeli minyak kondesat tersebut, saksi Rion Sehware adalah Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Ali Mustofa Bin Muhtarudin Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Eryanda bertugas memegang selang agar minyak kondesat tersebut mengalir dari pipa jalur minyak kedalam derigen ;
-) Bahwa Sdr. Jimi (Dpo) yang memintahkan saksi untuk memegang selang agar minyak kondesat tersebut mengalir dari pipa jalur minyak kedalam derigen PV;
-) Bahwa sdr. Jimi (Dpo) berperan menunggu kerangka atau klam pipa minyak kondesat tersebut sedangkan sdr. Hanafi bertugas membawa mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV;
-) Bahwa awal mula saksi ikut bersama Para Terdakwa mengambil minyak Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 09.00 saksi sedang bersama saksi Eryanda Bin Syahril , saksi menerima telepon dari sdr. Jimi lalu dia mengatakan bahwa “ Ce., Hari Jumat melok kelokasi unit 7 “ lalu saksi jawab “ Ao”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi lalu pergi bersama saksi Eryanda Bin Sayhil ke lokasi tersebut, disana saksi bertemu dengan **Terdakwa I** Safwan Verano dan sdr. Jimi. Tidak lama kemudian saksi Eryanda bin Syaril memberikan saya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam dia berkata “ Pegang oleh kau”, lalu saksi ambil senjata tersebut. Tidak lama kemudian datang **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY dan saksi Abdul Hanif dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY, selanjutnya **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan dan saksi Abdul Hanif menurunkan derigen dari dalam mobil mereka, dibantu pula oleh saksi Rion Sehware

Hal 23 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Hanafi. Setelah itu sdr. Jimi berkata kepada saksi “ Kau ngisi bae ce, lalu saksi isi. Lalu kami mengisi derigen tersebut dengan minyak kondesat, setelah terisi semua dergen tersebut dibawa oleh **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan dan saksi Abdul Hanif, selanjutnya saksi menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Eryanda Bin Syahril. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.000 Wib saksi dihubungi kembali oleh sdr. Jimi , lau dia mengatakan untuk ikut mengisi lagi dan saksi menyetujuinya. Sekitar pukul 13.00 Wib saksi mengajak saksi Eryanda dan langsung menuju lokasi pencurian minyak tersebut, setibanya disana saksi melihat telah ada **Terdakwa I** Safwan Verano , **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan dan saksi Abdul Hanif , saksi Ali Mustofa Bin Muhtarodin, saksi Rion Efendi Bin Seh Wari, sdr. Jimi dan sdr. Hanafi selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkat ke mobil Innova milik **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil saksi Abdul Hanif mobil Avanza warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh , dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitas pencurian minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. Saksi , saksi Eryanda bin Syahril, saksi Ruon Ependi, saksi Ali Mustofa dan saksi Abdul hanif serta para terdakwa ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan diri;

-) Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kemana minyak kondesat tersebut, karena yang menjualnya adalah sopir yang membawa mobil Innova yaitu **Terdakwa II** Altifen dan sopir mobil Avanza putih yaitu saksi Abdul Hanif;
-) Bahwa ada sekitar 119 derigen ukuran 30 liter dilokasi pencurian minyak tersebut;
-) Bahwa untuk 1(satu) kali kegiatan pencurian minyak tersebut saksi menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saksi sudah 2 (dua) kali melakukan maka saksi telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 24 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Senjata api yang saksi bawa tersebut milik saksi Jimi yang diberikannya kepada saksi Eryanda Bin Syahril lalu Eryanda bin Syahril memberikannya kepada saksi;
-) Bahwa senjata api tersebut bertujuan meyakinkan bahwa pencurian minyak tersebut dalam kondisi aman;
-) Bahwa saksi, **Terdakwa I** Safwan Verano dan **saksi** Rion , **saksi** Ali Mustofa ditangkap polisi pada saat sedang mengisi/ atau memegang selang yang dialiri minyak kondesat kedalam derigen, sedangkan **Terdakwa II** Altifen bin Ali Lehan ditangkap saat berada didalam mobilnya yaitu mobil innova hitam BG 1758 SY, lalu **saksi** Abdul Hanif ditangkap saat berada didekat mobil miliknya yaitu mobil Avanza warna putih BG 1786 OY tersebut ;
-) Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Pertamina untuk mengambil minyak kondesat tersebut ;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI VI : ERYANDA BIN SYAHRIL

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bersama para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian minyak jenis Kondesat milik PT. Pertamina;

Hal 25 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa saksi melakukan Tindak pidana pencurian minyak milik PT. Pertamina bersama dengan para terdakwa, dan saksi Dasrahadi, Saksi Rion Ependi, saksi Ali Mustofa dan saksi Abdul Hanif, sdr. Jimi (Dpo) dan sdr. Hanafi (DPO);
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa saksi dan para terdakwa sudah melakukan pencurian minyak tersebut 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa peranan saksi adalah mengisi minyak kondesat milik PT. Pertamina tersebut ke dalam derigen dengan menggunakan selang;
-) Bahwa Caranya mengambil minyak adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan keluar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk dtampung, setelah derigen penuh maka derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan dan ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Toyota Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;
-) Bahwa seingat saksi peranannya masing-masing sebagai berikut, **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan adalah pemilik mobil Innova warna hitam BG 1758 SY , yang membawa derigen minyak yang kosong dan bila derigen minyak tersebut sudah penuh dengan minyak kondesat maka derigen tersebut akan dinaikkan kemobil itu juga, **Terdakwa I** Safwan Verano Bin Barlin adalah membantu melubangi pipa jalur minyak kondesat milik PT. Pertamina dan mengangkut derigen yang telah diisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, Saksi Dasra hadi adalah Mengisi minyak kondesat tersebut kedalam derigen dengan

Hal 26 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang, **saksi** Abdul Hanif Bin Amir Hamzah adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna putih BG 1786 OY, yang membawa derigen minyak yang kosong dan bila derigen minyak tersebut sudah penuh dengan minyak kondesat maka derigen tersebut akan dinaikkan kemobil itu juga **saksi** Rion Sehwarri adalah Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil dan **saksi** Ali Mustofa Bin Muhtarudin Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil sedangkan saksi juga bertugas memegang selang agar minyak kondesat tersebut mengalir dari pipa jalur minyak kedalam derigen;

- J) Bahwa Sdr. Jimi (Dpo) yang memintahkan **saksi** untuk memegang selang agar minyak kondesat tersebut mengalir dari pipa jalur minyak kedalam derigen PV;
- J) Bahwa sdr. Jimi (Dpo) berperan menunggu kerangka atau klam pipa minyak kondesat tersebut sedangkan sdr. Hanafi bertugas membawa mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV;
- J) Bahwa awal mula saksi ikut bersama Para Terdakwa mengambil minyak Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 09.00 saksi sedang bersama saksi Dasrahadi, kemudian saksi Dasrahadi menerima telepon dari sdr. Jimi lalu dia mengatakan bahwa "Ce., Hari Jumat melok kelokasi unit 7" lalu saksi Dasrahadi jawab "Ao". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi lalu pergi bersama saksi Dasra hadi ke lokasi tersebut, disana saksi bertemu dengan **Terdakwa I** Safwan Verano dan sdr. Jimi. Tidak lama kemudian saksi memberikan saksi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam kepada saksi Dasra hadi dia berkata "Pegang oleh kau", lalu saksi Dasrahadi ambil senjata tersebut. Tidak lama kemudian datang **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY dan **saksi** Abdul Hanif dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY, selanjutnya **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan dan **saksi** Abdul Hanif menurunkan derigen dari dalam mobil mereka, dibantu pula oleh **saksi** Rion Sehwarri dan sdr. Hanafi. Setelah itu sdr. Jimi berkata kepada saksi "Kau ngisi bae ce, lalu saksi isi. Lalu kami mengisi derigen tersebut dengan minyak kondesat, setelah terisi semua derigen tersebut dibawa oleh **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan dan **saksi** Abdu

Hal 27 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifl. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.000 Wib saksi dihubungi kembali oleh sdr. Jimi , lau dia mengatakan untuk ikut mengisi lagi dan saksi menyetujuinya. Sekitar pukul 13.00 Wib saksi Dasrahadi mengajak saksi dan langsung menuju lokasi pencurian minyak tersebut, setibanya disana saksi melihat telah ada Terdakwa I Safwan Verano , Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan dan saksi Abdul Hanif , **saksi** Ali Mustofa Bin Muhtarodin, **saksi** Rion Efendi Bin Seh Wari, sdr. Jimi dan sdr. Hanafi selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkut ke mobil Innova milik **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil **Terdakwa II** Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil saksi Abdul Hanif mobil Avanza warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh , dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitas pencurian minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. Saksi , saksi Dasrahadi, saksi Rion Ependi, saksi Ali Mustofa dan saksi Abdul Hanif serta para terdakwa ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan diri;

-) Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kemana minyak kondesat tersebut, karena yang menjualnya adalah sopir yang membawa mobil Innova yaitu **Terdakwa II** Altifen dan sopir mobil Avanza putih yaitu saksi Abdul Hanif;
-) Bahwa ada sekitar 119 derigen ukuran 30 liter dilokasi pencurian minyak tersebut;
-) Bahwa untuk 1(satu) kali kegiatan pencurian minyak tersebut saksi menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saksi sudah 2 (dua) kali melakukan maka saksi telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
-) Bahwa Senjata api yang saksi bawa tersebut milik saksi Jimi yang diberikannya kepada saksi lalu saksi memberikannya kepada saksi Dasrahadi;
-) Bahwa senjata api tersebut bertujuan bahwa pencurian minyak tersebut dalam kondisi aman;

Hal 28 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Pertamina untuk mengambil minyak kondesat tersebut ;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi VII : Rion Ependi Bin Seh Wari;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syahril, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin , Terdakwa II Altifen Bin Ali lehan, sdr. Jimi, sdr. Hanafi , saksi Abdul Hanif, dan saksi Ali Mustofa Bin Muhtaroddin;
-) Bahwa saksi bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syaril, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin ,Terdakwa II Altifen Bin Ali lehan, sdr. Jimi, sdr. Hanafi , saksi Abdul Hanif, dan saksi Ali Mustofa Bin Muhtaroddin melakukan tindak pidana pencurian minyak tersebut pada Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa saksi melakukan pencurian minyak tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105

Hal 29 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih akan tetapi pada tanggal 07 Juli 2016 saksi bersama dengan para terdakwa serta sdr. Jimi dan sdr. Hanafi datang kelokasi untuk melihat lokasi dan menyiapkan semua keperluan untuk melakukan pencurian minyak;

- J) Bahwa peranan saksi adalah menunggu di mobil Daihatsu Xenia warna merah hati BG 1794 PV, selanjutnya saat yang lain membawa minyak dari dalam kebun sawit menuju ke mobil yang saksi tunggu, saksi juga ikut menaikkan derigen yang telah berisi minyak kondesat dan menyusun derigen tersebut kedalam mobil Xenia, dan saat itulah saksi ditangkap oleh polisi;
- J) Bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan keluar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk ditampung, setelah derigen penuh maka derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan;
- J) Bahwa ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;
- J) Bahwa peranan masing-masing adalah Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan adalah membawa mobil Innova warna hitam BG 1758 SY apabila derigen tersebut telah diisi dengan minyak kondesat, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin adalah membantu melubangi pipa jalur minyak kondesat milik PT. Pertamina dan mengangkut derigen yang telah diisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, peranan saksi Dasrahadi adalah mengisi minyak kondesat milik PT. Pertamina tersebut ke dalam derigen dengan menggunakan selang, saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah adalah membeli minyak kondesat tersebut, saksi adalah Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Ali Mustofa Bin Muhtarudin Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Eryanda bertugas memegang selang agar minyak kondesat tersebut mengalir dari pipa jalur minyak kedalam derigen ;

Hal 30 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa Sdr. Hanafi yang memerintahkan saksi untuk menunggu di mobil Daihatsu Xenia warna merah hati BG 1794 PV, dan menaikkan derigen yang telah berisi minyak kondesat dan menyusun derigen tersebut kedalam mobil Xenia milik sdr. Hanafi;
- J) Bahwa Sdr. Hanafi berperan mengawasi dan hanya melihat lihat saja saat saksi dan para pelaku lainnya melakukan aktifitas pencurian minyak tersebut ;
- J) Bahwa saksi ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut berawal pada saat sdr. Hanafi mengajak saksi melakukan pencurian minyak milik PT. Pertamina wilayah kota Prabumulih. Setelah saksi menyetujuinya maka saksi bersama sdr. Hanafi pergi menuju Desa Karya Mulya KM. 105 Jalur pompaan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Prabumulih. Sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat ada pelaku yang lain sedang melakukan pengisian dan mengangkut derigen minyak kondesat kedalam mobil; pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.000 Wib saksi dihubungi kembali oleh sdr. Hanafi , lau dia mengatakan untuk ikut mengisi lagi dan saksi menyetujuinya. Sekitar pukul 13.00 Wib saya dan sdr. Hanafi menuju lokasi pencurian minyak tersebut, setibanya disana saksi melihat telah ada Terdakwa I Safwan Verano , Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan dan saksi Abdul Hanif , saksi Ali Mustofa Bin Muhtarodin, saksi DasraHadi Bin Solmin, sdr. Jimi dan sdr. Hanafi selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkut ke mobil Innova milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil saksi Abdul Hanif mobil Avanza warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh , dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitas pencurian minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. saksi , saksi Eryanda bin Syahril, Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan, saksi Safwan Verano bin Barlin serta pelaku lainnya ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan diri;
- J) Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah marun No. polisi BG 1794 PV tersebut adalah milik sdr. Hanafi (DPO);

Hal 31 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana minyak kondesat tersebut, akan tetapi seperti pencurian sebelumnya minyak kondesat dibawa kerumah Hanafi . Dari cerita lainnya sopir yang membawa mobil Innova yaitu Terdakwa II Altifen dan sopir mobil Avanza putih yaitu saksi Abdul Hanif adalah yang akan membeli minyak kondesat milik PT. Pertamina tersebut;
-) Bahwa ada sekitar 119 derigen ukuran 30 liter dilokasi pencurian minyak tersebut;
-) Bahwa saksi tidak memiliki izin dari PT. Pertamina untuk mengambil minyak kondesat tersebut ;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI VIII : ALI MUSTOPA BIN MUHTARODIN:

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
-) Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syaril, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin , Terdakwa II Altifen Bin Ali lehan, sdr. Jimi, sdr. Hanafi , saksi Abdul Hanif, dan saksi Rion Ependi;
-) Bahwa yang melarikan diri adalah sdr. Jimi, sdr. Hanafi;

Hal 32 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa minyak yang diambil Terdakwa tersebut adalah minyak jenis kondesat milik PT. Pertamina;
-) Bahwa saksi bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syaril, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin, Terdakwa II Altifen Bin Ali lehan, sdr. Jimi, sdr. Hanafi, saksi Abdul Hanif, dan saksi Rion Effendi Bin Seh Wari Mustofa Bin Muhtaroddin melakukan pencurian minyak tersebut pada Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ikut melakukan pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina juga yaitu pada tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Karya Mulia KM. 105 jalur pompa Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
-) Bahwa peranan saksi adalah membantu membawa derigen yang telah terisi minyak kondesat kedalam mobil-mobil yang telah tersedia dilokasi pencurian minyak tersebut;
-) Bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan keluar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk dtampung, setelah derigen penuh makan derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan;
-) Bahwa ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;
-) Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian ini berawal pada saat sdr. Jimmi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sdr. Jimi menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi " Apo gawean sekarang", lalu saksi jawab lagi ngecor jalan, selanjutnya menanyakan gaji saksi. Saat itu saksi jawab gaji Terdakwa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan sdr. Jimmi lalu menawarkan kepada saksi ada pekerjaan dengan gaji Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). saksi lalu

Hal 33 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul BG 6087 CW pergi menuju lokasi yang dijanjikan sdr. Jimmi yaitu di jalan jalur PT. Pertamina, sdr. Jimi menunggu didekat pohon kelapa sawit. Tidak lama kemudian saksi bertemu dengan sdr. Jimi dan saksi melihat beberapa orang telah melakukan aktifitas pencurian minyak tersebut. Ada yang sedang mengisi derigen, ada yang sedang mengangkut derigen tersebut kedalam mobil dan ada yang sedang menyusun derigen didalam mobil. Tidak lama kemudian sdr. Jimi mengatakan kepada saksi untuk segera ikut membantu mengangkut derigen tersebut kedalam mobil lalu saksi kerjakan. Saat sedang mengangkut derigen yang kedua saksi disuruh sdr. Jimi untuk membeli minum, lalu saat saksi akan pergi membeli minum datang anggota polisi yang langsung menangkap saksi. Selanjutnya saksi digiring oleh anggota polisi kelokasi pencurian minyak tersebut dan langsung saksi Eryanda bin Syahril, Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan, Terdakwa I Safwan Verano bin Barlin, saksi Rion Effendi bin Sehwar dan saksi Abdul Hanif. Selanjutnya kami semua beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan diri;

-) Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah marun No. polisi BG 1794 PV adalah milik sdr. Hanafi (DPO);
-) Bahwa saksi tidak memiliki izin dari PT. Pertamina untuk mengambil minyak kondesat tersebut ;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI IX : ABDUL HANIF BIN AMIR HAMZAH;

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 34 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J) Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syaril, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin , Terdakwa II Altifen Bin Ali lehan, sdr. Jimi, sdr. Hanafi , saksi Abdul Hanif, dan saksi Rion Ependi;
- J) Bahwa yang melarikan diri adalah sdr. Jimi , sdr. Hanafi, sedangkan semuanya sudah ditangkap anggota polisi;
- J) Bahwa minyak yang diambil saksi tersebut adalah minyak jenis kondesat milik PT. Pertamina;
- J) Bahwa saksi bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syaril, Terdakwa I Safwan Verano Bin Barlin , Terdakwa II Altifen Bin Ali lehan, sdr. Jimi, sdr. Hanafi , saksi Abdul Hanif, dan saksi Rion Effendi Bin Seh Wari Mustofa Bin Muhtaroddin melakukan pencurian minyak tersebut pada Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- J) Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ikut melakukan pencurian minyak kondesat milik PT. Pertamina juga yaitu pada tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Karya Mulya KM. 105 jalur pompa Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- J) Bahwa peranan saksi adalah membantu membawa derigen yang telah terisi minyak kondesat kedalam mobil-mobil yang telah tersedia dilokasi pencurian minyak tersebut;
- J) Bahwa cara melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan

Hal 35 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kleuar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk dtampung, setelah derigen penuh makan derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan;

) Bahwa ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;

) Bahwa awal mula terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berawal pada saat sdr. Hanafi menelpon saksi dan mengajak saksi melakukan pengangkutan minyak di wilayah Prabumulih. Pada saat sdr Hanafi menelpon, posisi saksi berada di Sekayu. Sdr. Hanif berkata " Nif, melok aku be ke Prabumulih ngangkut minyak ", kemudian saksi mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu saksi bersama Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan pergi menuju Prabumulih. Didalam mobil tersebut saksi dan Terdakwa II Altifen membawa 43 derigen ukuran 30 liter. Sesampainya di Kota Prabumulih tepatnya di dekat Tugu Nanas Prabumulih saksi bertemu dengan sdr. Hanafi dan temannya yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah maron BG 1794 PV . Lalu kami menuju jalur pipa kondesat tranline dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM. 105 Desa Karya Mulya , Kecamatan RKT Kota Prabumulih. Sesampainya dilokasi pencurian minyak tersebut, beberapa orang yang tidak saksi kenal menurunkan derigen dari dalam mobil sdr. Hanafi , lalu mengisi derigen tersebut dengan minyak kondesat dengan menggunakan selang platik ukuran 30 liter milik sdr. Hanafi. Minyak tersebut disedot dari pipa yang berada dijalur tersebut. Setelah terisi penuh derigen tersebut diangkat lagi kedalam mobil sdr. Hanafi. Selanjutnya beberapa orang lagi menurunkan derigen dari dalam mobil saksi Altifen bin Ali Lehan dan setelah terisi penuh derigen tersebut diangkat lagi kedalam mobil Terdakwa II Altifen bin Ali Lehan. Selanjutnya giliran mobil milik saksi , saksi lalu memundurkan mobil saksi agar tidak terlalu jauh dari selang minyak kondesat tersebut. Akan tetapi saat saksi akan memarkirkan mobil Terdakwa anggota polisi langsung datang dan menangkap saksi dan para pelaku lainnya , selanjutnya kami semua beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi

Hal 36 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan diri(DPO);

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya (a decharge) akan tetapi terhadap kesempatan tersebut Terdakwa tidak menggunakannya;

Menimbang bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa I : SAFWAN VERANO Bin BARLIN:

-) Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bersama terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan telah melakukan tindak pidana pencurian minyak jenis Kondensat milik PT. Pertamina;
-) Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana pencurian minyak milik PT. Pertamina bersama dengan Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan, dan saksi Dasrahadi, Saksi eriyandan, saksi Rion Ependi, Saksi Abdul Hanif dan Saksi Ali Mustopa, sdr. Jimi (Dpo) dan sdr. Hanafi (DPO);
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar

Hal 37 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

-) Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya sudah melakukan pencurian minyak tersebut 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa Caranya mengambil minyak adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan keluar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk dtampung, setelah derigen penuh makan derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan dan ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Toyota Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;
-) Bahwa Sdr. Jimi yang mengajak saya pertama kali untuk ikut melakukan pencurian minyak tersebut;
-) Bahwa peranan masing-masing adalah Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan adalah membawa mobil Innova warna hitam BG 1758 SY apabila derigen tersebut telah diisi dengan minyak kondesat, Terdakwa I adalah membantu melubangi pipa jalur minyak kondesat milik PT. Pertamina dan mengangkut derigen yang telah diisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, peranan saksi adalah mengisi minyak kondesat milik PT. Pertamina tersebut ke dalam derigen dengan menggunakan selang, saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah adalah membeli minyak kondesat tersebut, saksi Rion Sehwari adalah Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Ali Mustofa Bin Muhtarudin Membawa derigen yang telah berisi minyak kondesat tadi kedalam mobil, saksi Eryanda bertugas memegang selang agar minyak kondesat tersebut mengalir dari pipa jalur minyak kedalam derigen;
-) Bahwa awal mulanya berawal pada saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Jimi dan pada saat itu sdr. Jimi menawarkan terdakwa untuk

Hal 38 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang tambahan lalu sdr. Jimi menjelaskan bahwa ingin mengajak terdakwa melakukan pencurian minyak di PT. Pertamina yang akhirnya terdakwa menyetujui dan mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 terdakwa dijemput oleh Jimi kerumah terdakwa dengan menggunakan motor berangkat menuju jalur pipa traline di KM 105 Desa Karya Mulya, dan tak lama kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 4 (empat) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami bergantian menggali pipa jalur minyak tersebut yang sebelumnya telah kami bolongi dan pasang kerangan selanjutnya diatas kerangan tersebut dipasang selang 1 inci yang panjangnya 50 meter dan ujung satunya lagi kami masukkan kedalam jerigen yang telah kami siapkan dan setelah derigen itu penuh kemudian ditutup dan diangkut untuk dimasukkan kedalam mobil yang telah disiapkan kemudian terdakwa bersama dengan Jimi dengan Eryanda bergantian menimbun kembali lubang jalur pipa tersebut dan segera meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 terdakwa kembali diajak sdr Jimi untuk melakukan pencurian minyak lagi bersama dengan Eryanda dan Dasrahadi serta 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil dengan cara yang sama pada pencurian sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi dijemput kembali oleh sdr. Jimi kerumah menuju lokasi pencurian minyak lagi, kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 5 (lima) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkut ke mobil Innova milik terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil Abdul Hanif mobil Avanza warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh, dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitas pencurian minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. Saksi, saksi Eryanda bin Syahril, terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan, terdakwa I Safwan Verano bin Barlin serta para terdakwa ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan

Hal 39 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa kawan terdakwa yang melarikan diri Sdr. Jimi , Andre, dan Hanafi yang melarikan diri;
-) Bahwa Untuk kegiatan pada tanggal 8 Juli 2016 saksi menerima uang dari Sdr. Jimi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kegiatan tanggal 14 Juli 2016 menerima Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terdakwa : ALTIFEN ABIN ALI LEHAN (ALM).

-) Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bersama terdakwa I Safwan Verano telah melakukan tindak pidana pencurian minyak jenis Kondensat milik PT. Pertamina;
-) Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana pencurian minyak milik PT. Pertamina bersama dengan Terdakwa I Safwan Verano, dan saksi Dasrahadi, Saksi eriyandan, saksi Rion Ependi, Saksi Abdul Hanif dan Saksi Ali Mustopa, sdr. Jimi (Dpo) dan sdr. Hanafi (DPO);
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Jalur pipa kondensat Tranline Pagar

Hal 40 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

-) Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya sudah melakukan pencurian minyak tersebut 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
-) Bahwa Caranya mengambil minyak adalah dengan cara melubangi pipa yang dipasang klam terlebih dahulu, selanjutnya pipa tersebut atau klamnya dilubangi dengan menggunakan bor dan kemudian dipasang selang, tidak lama kemudian minyak kondesat akan keluar dari pipa tersebut, ujung pipa dipasang selang dan diujung selang satunya lagi dimasukkan ke dalam derigen untuk dtampung, setelah derigen penuh makan derigen tersebut dinaikkan kedalam mobil yang telah disiapkan dan ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV milik Hanafi (DPO), Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BG 1758 SY milik Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan (Alm) dan mobil Toyota Avanza warna putih BG 1786 OY milik saksi Abdul Hanif;
-) Bahwa Sdr. Hanafi yang mengajak Terdakwa pertama kali untuk ikut melakukan pencurian minyak tersebut;
-) Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saksi disekayu. Terdakwa menerima telepon dari sdr. Hanafi yang mengatakan “ Fen, melok aku be ke Prabumulih kan travel sepi sekarang, ngngkut minyak be ke Prabumulih samo aku “, Terdakwa lalu mengiyakan ajakan sdr. Hanafi tersebut. Lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova BG 1758 SY warna hitam Terdakwa bertemu sdr. Hanafi selanjutnya Terdakwa diperintahkannya untuk membawa 43 buah derigen kosong ukuran 30 liter . bersama dengan terdakwa saksi Hanif yang mengeendarai mobil Avanza warna putih BG 1786 OY, sedangkan sdr. Hanafi membawa derigen juga dengan mengendarai mobil Xenia warna merah Maron BG 1794 PV. Lalu kami menuju lokasi pencurian minyak di Jalur pipa kondesat tramline dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Sesampainya disana ada beberapa orang yang sudah terlebih dahulu berada disana, ada yang sedang menggali tanah dan ada yang sedang

Hal 41 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melubangi pipa. Setelah itu beberapa orang tadi mulai menurunkan derigen yang ada didalam mobil Terdakwa, mobil saksi Abdul Hanif dan mobil Hanafi. Selanjutnya derigen ukuran 3 (tiga) puluh liter tersebut diisi minyak kondesat sampai penuh dan ditutup. Selanjutnya Terdakwa memajukan monil Innova BG 1758 OY kedekat derigen, selanjutnya derigen yang telah terisi minyak kondesat tadi diangkut kemobil milik Terdakwa. Setelah tersusun rapi dan aman maka Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dengan tujuan memarkirkan mobil milik Terdakwa tersebut agak jauh , akan tetapi tiba-tiba datang anggota polisi yang bernama Dedi Irawan langsung menangkap saksi, selanjutnya para terdakwa dan saksi lainnya juga ikut ditangkap anggota polisi. Setelah itu bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkan barang bukti yang berupa: 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang innova G warna hitam metalik BG 1758 SY Nosin 1 TR-7133410, Noka Nmhfxfw 42G6B2193376 An.PAIRAN H. Dan 1 (satu) lembar STNK No.0575260m 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah marun Nomor Polisi BG1794 PV Nosin DJ16123 Noka MHKV1BA2JBK111645, 43 buah derigen, 4000 Liter minyak mentah jenis kondensat, 1 (satu) Unit telpon genggam merek Nokia warna hitam model RM-1134 dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa

Hal 42 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-

Hal 43 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut serta keterangan Para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

-) Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di di Jalan Jalur pipa kondesat Traline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih telah mengambil minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin, saksi Eryanda Bin Syaril, saksi Rion Ependi Bin Seh Wari , saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah dan saksi ALI MUSTOFA BIN MUHTARODIN, sdr. Jimi, sdr. Hanafi;
-) Bahwa awal mulanya Terdakwa I ikut mengambil minyak kondensat milik PT. Pertamina berawal pada saat itu **Terdakwa I** bertemu dengan sdr. Jimi dan pada saat itu sdr. Jimi menawarkan **Terdakwa I** untuk mencari uang tambahan lalu sdr. Jimi menjelaskan bahwa ingin mengajak terdakwa melakukan mengambil minyak di PT. Pertamina yang akhirnya **Terdakwa I** menyetujui dan mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 **Terdakwa I** dijemput oleh Jimi kerumah **Terdakwa I** dengan menggunakan motor berangkat menuju jalur pipa traline di KM 105 Desa Karya Mulya, dan tak lama kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 4 (empat) orang lelaki yang **Terdakwa I** tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami bergantian menggali pipa jalur minyak tersebut yang sebelumnya telah kami bolongi dan pasang kerangan selanjutnya diatas kerangan tersebut dipasang selang 1 inci yang panjangnya 50 meter dan ujung satunya lagi kami masukkan kedalam jerigen yang telah kami siapkan dan setelah derigen itu penuh kemudian ditutup dan diangkut untuk dimasukkan kedalam mobil yang telah disiapkan kemudian **Terdakwa I** bersama dengan Jimi dengan Eryanda bergantian menimbun kembali lubang jalur pipa tersebut dan segera meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 **Terdakwa I** kembali diajak sdr

Hal 44 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimi untuk melakukan mengambil minyak lagi bersama dengan Eryanda dan Dasrahadi serta 4 (empat) orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil dengan cara yang sama pada kejadian sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi dijemput kembali oleh sdr. Jimi kerumah menuju lokasi minyak lagi, kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 5 (lima) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkut ke mobil Innova milik terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil Abdul Hanif mobil Avanza warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh, dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitasnya mengambil minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. Saksi, saksi Eryanda bin Syahril, terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan, terdakwa I Safwan Verano bin Barlin serta pelaku lainnya ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan

-) Bahwa Terdakwa II ikut dalam perbuatan mengambil minyak kondesat awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa II sedang berada dirumah saksi disekayu. Terdakwa II menerima telepon dari sdr. Hanafi yang mengatakan " Fen, melok aku be ke Prabumulih kan travel sepi sekarang, ngngkut minyak be ke Prabumulih samo aku ", Terdakwa II lalu mengiyakan ajakan sdr. Hanafi tersebut. Lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova BG 1758 SY warna hitam Terdakwa II bertemu sdr. Hanafi selanjutnya Terdakwa II diperintahkannya untuk membawa 43 buah derigen kosong ukuran 30 liter. bersama dengan saksi Abdul Hanif yang mengeendarai mobil Avanza warna putih BG 1786 OY, sedangkan sdr. Hanafi membawa derigen juga dengan mengendarai mobil Xenia warna merah Maron BG 1794 PV. Lalu kami menuju lokasi pencurian minyak di Jalur pipa kondesat tramline dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Sesampainya disana ada beberapa orang yang sudah terlebih dahulu berada disana, ada yang sedang menggali tanah dan ada yang sedang

Hal 45 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melubangi pipa. Setelah itu beberapa orang tadi mulai menurunkan derigen yang ada didalam mobil Terdakwa II, mobil saksi Abdul Hanif dan mobil Hanafi. Selanjutnya derigen ukuran 3 (tiga) puluh liter tersebut diisi minyak kondesat sampai penuh dan ditutup. Selanjutnya Terdakwa II memajukan monil Innova BG 1758 OY kedekat derigen, selanjutnya derigen yang telah terisi minyak kondesat tadi diangkut kemobil milik Terdakwa II. Setelah tersusun rapi dan aman maka Terdakwa II masuk lagi kedalam mobil dengan tujuan memarkirkan mobil milik Terdakwa II tersebut agak jauh , akan tetapi tiba-tiba datang anggota polisi yang bernama Dedi Irawan langsung menangkap saksi, selanjutnya terdakwa II dan saksi lainnya juga ikut ditangkap anggota polisi. Setelah itu bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;

-) Bahwa benar minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Pertamina;
-) Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil minyak kondensat tersebut tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina;
-) Baahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat) Juta rupiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 53 huruf b juncto pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP;

Hal 46 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)**, yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “**memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAQ, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, maka setelah Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan bahwa Terhadap diri Para Terdakwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pasal yang mendekati perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 363 ayat (1) (Ke-4,5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Ad. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Hal 47 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I** SAFWAN VERANO Bin BARLIN **Terdakwa II** AL TIFEN BIN ALI LEHAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota

Hal 48 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih telah mengambil minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin (berkas terpisah) saksi Eryanda Bin Syaril (bekas terpisah) saksi Rion Ependi Bin Seh Wari (berkas terpisah) , saksi ALI Mustofa Bin Muhtarodin (bekas Terpisah), saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah (berkas terpisah) sdr. Jimi (Dpo) sdr. Hanafi (Dpo)

Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa I dan juga di benarkan oleh saksi-saksi di persidangan bahwa awal mulanya Terdakwa I ikut mengambil minyak kondensat milik PT. Pertamina berawal pada saat itu **Terdakwa I** bertemu dengan sdr. Jimi dan pada saat itu sdr. Jimi menawarkan **Terdakwa I** untuk mencari uang tambahan lalu sdr. Jimi menjelaskan bahwa ingin mengajak terdakwa melakukan mengambil minyak di PT. Pertamina yang akhirnya **Terdakwa I** menyetujui dan mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 **Terdakwa I** dijemput oleh Jimi kerumah **Terdakwa I** dengan menggunakan motor berangkat menuju jalur pipa traline di KM 105 Desa Karya Mulya, dan tak lama kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 4 (empat) orang lelaki yang **Terdakwa I** tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami bergantian menggali pipa jalur minyak tersebut yang sebelumnya telah kami bolongi dan pasang kerangan selanjutnya diatas kerangan tersebut dipasang selang 1 inci yang panjangnya 50 meter dan ujung satunya lagi kami masukkan kedalam jerigen yang telah kami siapkan dan setelah derigen itu penuh kemudian ditutup dan diangkut untuk dimasukkan kedalam mobil yang telah disiapkan kemudian **Terdakwa I** bersama dengan Jimi dengan Eryanda bergantian menimbun kembali lubang jalur pipa tersebut dan segera meninggalkan lokasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 **Terdakwa I** kembali diajak sdr Jimi untuk melakukan mengambil minyak lagi bersama dengan Eryanda dan Dasrahadi serta 4 (empat) orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil dengan cara yang sama pada kkejadian sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi dijemput kembali oleh sdr. Jimi kerumah menuju lokasi minyak lagi, kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 5 (lima) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkut ke mobil Innova milik terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil Abdul Hanif mobil Avanza

Hal 49 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh, dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitasnya mengambil minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. Saksi, saksi Eryanda bin Syahril, terdakwa II Altifien Bin Ali Lehan, terdakwa I Safwan Verano bin Barlin serta pelaku lainnya ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan

Bahwa Berdasarkan Pengakuan Terdakwa II dan didukung dengan keterangan saksi lainnya Bahwa Terdakwa II ikut dalam perbuatan mengambil minyak kondensat awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa II sedang berada dirumah saksi disekayu. Terdakwa II menerima telepon dari sdr. Hanafi yang mengatakan "Fen, melok aku be ke Prabumulih kan travel sepi sekarang, ngngkut minyak be ke Prabumulih samo aku", Terdakwa II lalu mengiyakan ajakan sdr. Hanafi tersebut. Lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova BG 1758 SY warna hitam Terdakwa II bertemu sdr. Hanafi selanjutnya Terdakwa II diperintahkannya untuk membawa 43 buah derigen kosong ukuran 30 liter. bersama dengan saksi Abdul Hanif yang mengendarai mobil Avanza warna putih BG 1786 OY, sedangkan sdr. Hanafi membawa derigen juga dengan mengendarai mobil Xenia warna merah Maron BG 1794 PV. Lalu kami menuju lokasi pencurian minyak di Jalur pipa kondensat tramline dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Sesampainya disana ada beberapa orang yang sudah terlebih dahulu berada disana, ada yang sedang menggali tanah dan ada yang sedang melubangi pipa. Setelah itu beberapa orang tadi mulai menurunkan derigen yang ada didalam mobil Terdakwa II, mobil saksi Abdul Hanif dan mobil Hanafi. Selanjutnya derigen ukuran 3 (tiga) puluh liter tersebut diisi minyak kondensat sampai penuh dan ditutup. Selanjutnya Terdakwa II memajukan monil Innova BG 1758 OY kedekat derigen, selanjutnya derigen yang telah terisi minyak kondensat tadi diangkut kemobil milik Terdakwa II. Setelah tersusun rapi dan aman maka Terdakwa II masuk lagi kedalam mobil dengan tujuan memarkirkan mobil milik Terdakwa II tersebut agak jauh, akan tetapi tiba-tiba datang anggota polisi yang bernama Dedi Irawan langsung menangkap saksi, selanjutnya terdakwa II dan saksi lainnya juga ikut ditangkap anggota polisi. Setelah itu bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Pertamina Prabumulih;

Hal 50 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dasri bin M.Zen bahwa akibat minyak kondensat tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

3.Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih telah mengambil minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin (berkas terpisah) saksi Eryanda Bin Syaril (bekas terpisah) saksi Rion Ependi Bin Seh Wari (berkas terpisah) , saksi ALI Mustofa Bin Muhtarodin (bekas Terpisah), saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah (berkas terpisah) sdr. Jimi (Dpo) sdr. Hanafi (Dpo)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil minyak kondensat tersebut adalah untuk di jual dan Para Terdakwa mengambil minyak kondensat tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu pihak Pertamina Prabumulih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang di maksud dua orang atau lebih secara bersama-sama mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang atau lebih

Hal 51 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan baik mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik atau salah seorang memenuhi unsur semua delik atau Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di di Jalan Jalur pipa kondesat Tranline Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM 105 Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih telah mengambil minyak kondesat milik PT. Pertamina bersama saksi Dasrahadi Bin Solmin (berkas terpisah) saksi Eryanda Bin Syaril (bekas terpisah) saksi Rion Ependi Bin Seh Wari (berkas terpisah) , saksi ALI Mustofa Bin Muhtarodin (bekas Terpisah), saksi Abdul Hanif Bin Amir Hamzah (berkas terpisah) sdr. Jimi (Dpo) sdr. Hanafi (Dpo)

Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa I dan juga di benarkan oleh saksi-saksi di persidangan bahwa awal mulanya Terdakwa I ikut mengambil minyak kondensat milik PT. Pertamina berawal pada saat itu **Terdakwa I** bertemu dengan sdr. Jimi dan pada saat itu sdr. Jimi menawarkan **Terdakwa I** untuk mencari uang tambahan lalu sdr. Jimi menjelaskan bahwa ingin mengajak terdakwa melakukan mengambil minyak di PT. Pertamina yang akhirnya **Terdakwa I** menyetujui dan mau diajak untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 **Terdakwa I** dijemput oleh Jimi kerumah **Terdakwa I** dengan menggunakan motor berangkat menuju jalur pipa traline di KM 105 Desa Karya Mulya, dan tak lama kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 4 (empat) orang lelaki yang **Terdakwa I** tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami bergantian menggali pipa jalur minyak tersebut yang sebelumnya telah kami bolongi dan pasang kerangan selanjutnya diatas kerangan tersebut dipasang selang 1 inci yang panjangnya 50 meter dan ujung satunya lagi kami masukkan kedalam jerigen yang telah kami siapkan dan setelah derigen itu penuh kemudian ditutup dan diangkut untuk dimasukkan kedalam mobil yang telah disiapkan kemudian **Terdakwa I** bersama dengan Jimi dengan Eryanda bergantian menimbun kembali lubang jalur pipa tersebut dan segera meninggikan lokasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 **Terdakwa I** kembali diajak sdr Jimi untuk melakukan mengambil minyak lagi bersama dengan Eryanda dan Dasrahadi serta 4 (empat) orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil dengan cara yang sama pada kkejadian sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul

Hal 52 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib saksi dijemput kembali oleh sdr. Jimi kerumah menuju lokasi minyak lagi, kemudian datang saksi Eryanda dan saksi Hadi dan 5 (lima) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya kami mulai mengisi minyak kondesat kederigen sampai penuh lalu derigen tersebut diangkut ke mobil Innova milik terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY. Pada saat itu hanya mobil Terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan BG 1758 SY yang telah terisi penuh sedangkan untuk mobil Daihatsu Xenia warna merah Maron BG 1794 PV dan mobil Abdul Hanif mobil Avanza warna putih BG 1786 OY belum terisi penuh, dan saat saksi dan saksi lainnya terus melakukan aktifitasnya mengambil minyak tersebut, tiba-tiba anggota polisi datang. Saksi, saksi Eryanda bin Syahril, terdakwa II Altifen Bin Ali Lehan, terdakwa I Safwan Verano bin Barlin serta pelaku lainnya ditangkap anggota polisi serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Prabumulih, sedangkan sdr. Jimi dan sdr. Hanafi berhasil melarikan

Bahwa Berdasarkan Pengakuan Terdakwa II dan didukung dengan keterangan saksi lainnya Bahwa Terdakwa II ikut dalam perbuatan mengambil minyak kondesat awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah saksi disekayu. Terdakwa II menerima telepon dari sdr. Hanafi yang mengatakan "Fen, melok aku be ke Prabumulih kan travel sepi sekarang, ngngkut minyak be ke Prabumulih samo aku", Terdakwa II lalu mengiyakan ajakan sdr. Hanafi tersebut. Lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova BG 1758 SY warna hitam Terdakwa II bertemu sdr. Hanafi selanjutnya Terdakwa II diperintahkannya untuk membawa 43 buah derigen kosong ukuran 30 liter. bersama dengan saksi Abdul Hanif yang mengendarai mobil Avanza warna putih BG 1786 OY, sedangkan sdr. Hanafi membawa derigen juga dengan mengendarai mobil Xenia warna merah Maron BG 1794 PV. Lalu kami menuju lokasi pencurian minyak di Jalur pipa kondesat tramline dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Sesampainya disana ada beberapa orang yang sudah terlebih dahulu berada disana, ada yang sedang menggali tanah dan ada yang sedang melubangi pipa. Setelah itu beberapa orang tadi mulai menurunkan derigen yang ada didalam mobil Terdakwa II, mobil saksi Abdul Hanif dan mobil Hanafi. Selanjutnya derigen ukuran 3 (tiga) puluh liter tersebut diisi minyak kondesat sampai penuh dan ditutup. Selanjutnya Terdakwa II memajukan monil Innova BG 1758 OY kedekat derigen, selanjutnya derigen yang telah terisi minyak kondesat tadi diangkut kemobil milik Terdakwa II.

Hal 53 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tersusun rapi dan aman maka Terdakwa II masuk lagi kedalam mobil dengan tujuan memarkirkan mobil milik Terdakwa II tersebut agak jauh , akan tetapi tiba-tiba datang anggota polisi yang bernama Dedi Irawan langsung menangkap saksi, selanjutnya terdakwa II dan saksi lainnya juga ikut ditangkap anggota polisi. Setelah itu bersama barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan minyak kondensat tersebut adalah milik PT. Pertamina Prabumulih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dasri bin M.Zen bahwa akibat minyak kondensat tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari

Hal 54 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa I dan Ttelah mengajukan Pembelaan secara lisan yang di sampaikan oleh Kuasa Hukumnya Marsal Franturdi SH yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Sedangkan Terdakwa II telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Majelis hakim menganggap terlalu berat untuk Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa dalam perbuatan tersebut bukan merupakan Aktor Utama dan bukan mempunyai peranan inti dan hanya sebagai upaya perbantuan; ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 55 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa I Safwan verano dalam perbuatan melakukan tindak pidana tersebut mengikuti dari awal Sdr. Jemmy melobangi pipa PT pertamina sampai dengan beberapa kali kegiatan pengambilan minyak sehingga Majelis Hakim akan membedakan penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa I tersebut ;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap Para Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang innova G warna hitam metalik BG 1758 SY Nosin 1 TR-7133410, Noka Nmhfxx 42G6B2193376 An.PAIRAN H. Dan 1 (satu) lembar STNK No.0575260m Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena berdasarkan Permohonan Pinjam Pakai barang bukti Nomor :180/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tertanggal 2 November 2016 yang dilakukan oleh CIMB NIAGA auto Finance Cabang Palembang melalui kuasanya Meldi Apri yang mengajukan bukti-bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, Surat perjanjian Pembiayaan dan berdasarkan surat Customer Card

Hal 56 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report bahwa telah terjadi ketelambatan pembayaran selama 6 (enam) bulan dan hal tersebut di benarkan oleh Terdakwa II Altiven Bin Ali Lehan maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada CIMB NIAGA auto Finance Cabang Palembang melalui MELDI APRI berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2016;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah marun Nomor Polisi BG1794 PV Nosin DJ16123 Noka MHKV1BA2JBK11164 Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut oleh karena pada persidangan tanggal 9 November 2016 setelah tuntutan di bacakan oleh Penuntut umum pihak U Finance Auto Credit melalui kuasanya Nusmir datang kepersidangan membawa bukti berupa antara lain sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6,00154773.AH.05.01 Tahun 2015, Payment History (keterlambatan pembayaran yang di lakukan oleh Abdul Hanif selama 3 Bulan) dan perjanjian Pembiayaan yang setelah Majelis Hakim Periksa perdasarkan surat-surat tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pihak U Finance Auto Credit berhak atas barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah marun Nomor Polisi BG1794 PV Nosin DJ16123 Noka MHKV1BA2JBK11164 sehingga terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah marun Nomor Polisi BG1794 PV Nosin DJ16123 Noka MHKV1BA2JBK11164 di kembalikan kepada U Finance Auto Credit melalui Kuasanya Nusmir Jabatan PAO berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 3 November 2016;;

Menimbang bahwa terhadap 43 (empat puluh tiga derigen) Majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk dimusnahkan, dan 4000 Liter minyak mentah jenis kondesatdi kembalikan Kepada PT. Pertamina Aset II Prabumulih;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat **Pasal 363 ayat 1 Ke-4,5 KUHP**, Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFWAN VERANO BIN BARLIN dan Terdakwa II ALTIFEN BIN ALI LEHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 57 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAFWAN VERANO BIN BARLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **Terdakwa II ALTIFEN BIN ALI LEHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna Hitam metalik BG 1758 SY Nosin 1TR-7133410, Noka MHFXW42G6B2193376 An. PAIRAN HANZA dan 1 (satu) lembar STNK No. 0575260 **dikembalikan kepada CIMB NIAGA AUTO Cabang Palembang melalui MELDI APRIYANTO sebagai Eksternal PT. Buana Arga berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2016**;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Xenia warna merah marun Nomor Polisi BG 1794 PV Nosin DJ16123 Noka MHKV1BA2JBK111645 **dikembalikan kepada yang berhak yaitu U Finance Auto Credit melalui nama NUSMIR, jabatan PAO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2016 tertandatangan**;
- 43 (empat puluh tiga) derigen **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 4.000 (empat ribu) liter minyak mentah jenis kondensat **dikembalikan kepada PT. Pertamina Aset II Prabumulih**;

6. Menetapkan agar para **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **14 November 2016** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, dan **AHMAD ADIB, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Prabumulih Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 21 September 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **16**

Hal 58 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA, ZA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasehat Hukum Terdakwa I **SAFWAN VERANO BIN BARLIN** yaitu **Marshaal Fransturdi, SH,** Penasihat Hukum Terdakwa II **ALTIFEN BIN ALI LEHAN** yaitu **HERMAN JULAIDI, SH** dan para Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Hakim Anggota,

ttd

AHMAD ADIB, SH., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

EVA ERLIZA, ZA, SH

Hal 59 dari 59 halaman, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN Pbm